



P U T U S A N

Nomor : 168/Pdt.G/2009/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXX, kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, selanjutnya memberi kuasa kepada XXX, pekerjaan Advokat dan pengacara berkedudukan di XXX, Blok C, Nomor XX pinrang, berdasarkan surat kuasa Nomor..... sebagai penggugat

m e l a w a n

XXX, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamatnya tidak diketahui lagi baik di dalam maupun diluar wilayah RI sebagai tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak penggugat.(kuasanya) dan saksi-saksinya

Telah memperhatikan surat bukti penggugat

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 24 April 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 168/Pdt.G/2009/PA.Prg. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat (XXX) dengan tergugat (XXX) adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahannya (perkawinannya) pada tanggal 01 Februari 1990 di sandakan –sabah, Malaysia, hal ini sesuai dengan SIJIL NIKAH-Bil Daftar :2530/90, yang dikeluarkan oleh majelis Ugama XXX, Malaysia XXX XXX pada tanggal 02 Maret 1990
2. Bahwa setelah penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Februari 1990 atau sebagaimana yang di sebutkan pada No. 1(satu)



di atas, maka penggugat dengan tergugat tinggal bersama di perantauan Sandakan –Sabah Malaysia,dari tahun 1990 s/d 29 November tahun 2002 atau selama kurang lebih 12 tahun lamanya .

3. Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rantau Negri Jirang – Malaysia, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 3.1. XXX, lahir pada tanggal XX Maret XXX
- 3.2. XXX, lahir pada tanggal XX September XXX
- 3.3. XXX, lahir pada tanggal XX Juni XXX

4. Bahwa setelah penggugat melahirkan anak ketiganya yaitu Muh. Sahar, maka situasi dan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat mengalami kemelut yang sangat dahsyat yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat goyah, karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan atau percekocokan yang sangat sulit diatasi, disebabkan oleh ulah tergugat sendiri yang sering marah-marah kepada penggugat dan mabuk-mabukan, dan bilamana penggugat menasehati tergugat, maka tergugat tambah marah-marah kepada penggugat dan bahkan pada bulan Agustus tahun 2003 di mana kelakuan dan sikap tergugat tersebut semakin menjadi-jadi, sehingga dalam bulan Agustus tahun 2003 itu di mana keadaan dan situasi rumah tangga penggugat dan tergugat rasanya seperti penjara bagi penggugat, karena hampir saja setiap hari terjadi perselisihan dan percekocokan antara penggugat dan tergugat. Hal mana situasi rumah tangga seperti itu yang menyebabkan penggugat tidak tahan dirumah, oleh karena itu, maka pada bulan September 2003 penggugat pergi meninggalkan tergugat, yakni penggugat kembali ke Indonesia dan tinggal di XXX, kelurahan XXX, Kecamatan XXX, dan selama penggugat tinggalkan XXX dan tinggal di Indonesia, IA penggugat tidak pernah lagi kembali ke Malaysia s/d sekarang.

5. Bahwa selama penggugat berada di kalosi, di mana antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, dan bahkan pada bulan November 2008 Tergugat pernah datang menemui penggugat pada alamat penggugat du kalosi, dan pada waktu itu tergugat mengatakan kepada penggugat kalau ada yang mau dan suka sama kamu (penggugat) kawin saja, karena rumah tangga kita tidak mungkin lagi kita kembali membangunnya dengan cinta tulus.



6. Bahwa atas alasan dan dasar yang penggugat uraikan pada No.5 (lima) di atas, maka sudah nyata dan terang bahwa pernikahan (perkawinan) penggugat dan tergugat adalah sudah tidak ada lagi harapan untuk diperbaiki, atau dengan perkataan lain bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun atau rujuk kembali.
7. Bahwa atas dasar dalih dan dalil yang diutarakan di atas, maka penggugat menganggap bahwa tali ikatan pernikahannya (perkawinannya) dengan tergugat adalah sudah tidak ada lagi jalan untuk diteruskan, karenanya sangat berfaedah dan bermanfaat bilamana tali ikatan pernikahannya dengan tergugat diputuskan dengan cerai gugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka dengan ini penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut;

Primer :

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
- Menetapkan menjatuhkan talak bain suhrah' tergugat XXX, terhadap penggugat, XXX.
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yaitu putusan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di Persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang bahwa ketua Majelis telah berupaya menasehati penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa demikian pula mediator dalam perkara ini juga telah melaporkan bahwa tidak berhasil memediasi penggugat dan tergugat karena tergugat tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa oleh karena itu surat gugatan di bacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat .



Menimbang bahwa dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy buku sipil Nikah Bil Daftar 2530/90 yang dikeluarkan di Majelis Agama XXX, Malaysia Residensi Sandakan tanggal 2 Maret 1990 yang telah di cocokan dengan aslinya lalu diberi tanda (P).

Menimbang bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi masing masing bernama;XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya telah tercatat dalam BAP perkara ini, dan untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk BAP tersebut sebagai rangkaiian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah di uraikan di atas

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri
- Bahwa didalam membina rumah tangganya penggugat dan tergugat selalu cekcok
- Bahwa penyebab cekcok adalah karena tergugat selalu marah-marah dan mabuk-mabukan
- Bahwa akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2003 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 tahun tanpa ada tanda-tanda perbaikan.

Menimbang, Bahwa di hari persidangan penggugat (kuasanya) selalu hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menguasai kepada orang lain padahal ia telah di panggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak hadir dan ketidak hadiranya dapat dipandang sebagai pengakuan terhadap dalil gugatan penggugat akan tetapi perkara ini adalah perkara khusus yang oleh Undang-undang, Majelis sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus mendengarkan keterangan keluarga dan atau teman dekat kedua belah pihak agar jika kedudukanya, apakah perkawinan penggugat dan



tergugat masih layak untuk di pertahankan atau sudah tidak layak lagi, untuk itu di depan persidangan penggugat, telah mengajukan alat bukti P. dan 2 orang saksi seperti tersebut diatas.

Menimbang bahwa mengenai bukti (P) yang diajukan oleh penggugat oleh majelis dapat dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena dibuat dan di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan berisikan keterangan yang menyatakan penggugat dan tergugat telah terikat tali perkawinan yang sah oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa begitu juga alat bukti saksi yang diajukan oleh penggugat yang menghadap dan memberikan keterangan didepan majelis setelah bersumpah, keduanya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri
- Bahwa penggugat dan tergugat didalam membina rumah tangganya selalu cekcok karena tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih

Menimbang, bahwa karena yang di jadikan saksi oleh penggugat adalah juga keluarga dan atau teman dekatnya maka untuk mempersingkat acara persidangan keterangan saksi-saksi tersebut di ambil alih oleh majelis hakim untuk di jadikan keterangan keluarga/teman dekat, sehingga maksud pasal 22 ayat (2) PP.No 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) UU.No 7 tahun 1989.dapat dianggap telah terpenuhi pula

Menimbang bahwa dari semua alat bukti di tambah dengan keterangan keluarga serta kejadian yang timbul dalam persidangan di peroleh fakta bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang didalam kehidupan Rumah tangganya selalu cekcok karena tergugat marah-marah kalau di nasehati oleh penggugat agar jangan selalu minum-minuman keras sehingga akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama 5 tahun lebih.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dengan sempurna



Menimbang bahwa dengan terbuktinya antara penggugat dan tergugat selalu cecok karena ulah tergugat yang tidak mau berhenti minum-minuman keras yang berakibat perpisahan tempat tinggal yang berkepanjangan dapat diyakini karena akibat kejadian itu penggugat pastilah mengalami penderitaan lahir bathin yang sangat, sehingga sangatlah masuk akal jika penggugat menggugat agar di cerai oleh tergugat, karena hanya dengan perceraianlah dapat melepaskan penggugat dari penderitaannya itu.

Menimbang bahwa demikian pula gugatan penggugat telah bersesuaian dengan maksud pasal 19 (a,b dan f) PP.No 9 tahun 1975 dan pasal 116 (a,b dan f)KHI sehingga gugatan penggugat tersebut dapat di kabulkan secara verstek karena tergugat tidak pernah hadir sesuai pasal 149 RBg.

Menimbang bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 UU.No 7 tahun 1989 biaya perkara di bebankan kepada penggugat.

Memperhatikan semua peraturan perUndang-Undangan dan Hukum syariat yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra'tergugat XXX, terhadap penggugat XXX.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX,Kabupaten Pinrang.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009 M, Bertepatan tanggal 10 zulkaidah 1430 H, oleh kami Drs.M.Natsir, sebagai hakim ketua majelis, Dra.Hj.Nurlinah K.SH, dan Muh.Nasir B, SH.masing masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh Hj.Rahmawati.S.Ag.selaku panitera pengganti putusan mana oleh ketua



majelis telah di bacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurlinah, K. S.H

Drs. M. Natsir

Muh. Nasir, B. S.H

Panitera Pengganti

Hj. Rahmawati, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000
- Panggilan	: Rp.	425.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000
- Materai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)